



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADI

MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

RATNA BINTI JAFAR, NIK: 7604127112730063, Tempat dan Tanggal Lahir Bambabulu 31 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat kediaman di Dusun III Bombang Batu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

RUSDIANA BINTI RUSTAM. M, NIK: 7604125009930001, Tempat dan Tanggal Lahir Bambabulo 10 September 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Honorer (Puskesmas Pambusuang), bertempat kediaman di Dusun III Bombang Batu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon I**.

RUSAIKA BINTI RUSTAM. M, NIK: 7604124303980003, Tempat dan Tanggal Lahir Sawang 03 Maret 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SI (Strata Satu), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Bombang Batu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali di bawah nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **RUSTAM M BIN ABD. MADJID** adalah suami istri akan tetapi **RUSTAM M BIN ABD. MADJID** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 di Sabang Subik sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7604-KM-0211023-0001 tertanggal 7 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Pemohon dan **RUSTAM M BIN ABD. MADJID** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 November 1992, di Dusun III Bombang Batu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jafar, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nuruttauhid Sabang yang bernama Mukhtar karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang sebesar 80 Real (delapan puluh real) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Muhlis dan Agus Salim Madjid;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan **RUSTAM M BIN ABD. MADJID** berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **RUSDIANA BINTI RUSTAM. M** (Termohon I);
 - 3.2 **RUSAIKA BINTI RUSTAM. M**; (Termohon II);
 - 3.3 **MUH. RUSDI BIN RUSTAM. M**, (dibawah umur);
 - 3.4 **ABDI HAMDANI BIN RUSTAM. M** (dibawa umur);
5. Bahwa antara Pemohon dengan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** selama itu pula Pemohon dengan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain;

7. Bahwa Pemohon dengan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** tidak pernah memiliki buku nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon dengan **RUSTAM M BIN ABD MAJID** tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusah Agama setempat;

8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon dan **RUSTAM M BIN ABD MADJID** untuk pengurusan Pencairan Asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan, kelanjutan Pendidikan anak Pemohon dengan **RUSTAM M BIN ABD MAJID** dan keperluan lainnya lainnya;

9. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tergolong kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor surat: 465/DSS-/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sabang Subik, tertanggal 24 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **RATNA BINTI JAFAR** dengan **RUSTAM M BIN ABD MADJI** yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1992, di Dusun III Bombang Batu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar);
3. Memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2024;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah kepada Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena ia sangat membutuhkan Penetapan istbat nikah tersebut;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. AGUSSALIM MADJID BIN MADJID, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID (almarhum)**, kawin pada tanggal 1 November 1992 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon ketika itu adalah Perawan dan Suaminya (**RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID**) juga adalah Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **JAFAR**;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama **MUKHTAR**;
- Bahwa yang dijadikan mahar adalah uang senilai 80 Real dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu seorangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah melahirkan 4 orang anak yang bernama **RUSDIANA BINTI RUSTAM, RUSAIKA BINTI RUSTAM, MUH. RUSDI BIN RUSTAM** dengan **ABDI HAMDANI BIN RUSTAM**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Suaminya dan untuk pengurusan pencairan ASURANSI BPJS Ketenaga kerjaan serta keperluan lainnya;

2. MUCHLIS, M. BIN MADJID, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah keluarga dekatnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID (almarhum)**, kawin pada tanggal 1 November 1992 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak juga sesusuan;
- Bahwa Pemohon ketika itu adalah Perawan dan Suaminya (**RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID**) juga adalah Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **JAFAR**;

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama MUKHTAR;
- Bahwa yang dijadikan mahar adalah uang senilai 80 Real dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu seorngpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah melahirkan 4 orang anak yang bernama **RUSDIANA BINTI RUSTAM, RUSAIKA BINTI RUSTAM, MUH. RUSDI BIN RUSTAM** dengan **ABDI HAMDANI BIN RUSTAM**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan dan untuk pengurusan pencairan ASURANSI BPJS Ketenaga kerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada isi permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkajian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dia dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID** adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 1 November 1992 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai alas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan **Pemohon** dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID** yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 1992 yang lalu itu telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID** benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan yang bernilai sempurna dan mengikat, karena mengingat pokok perkara ini adalah mengenai hubungan hukum yang sangat mendasar yakni hubungan suami isteri antara Pemohon dengan suaminya (**RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID**) yang pembuktiannya masih perlu dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, tetapi terhadap pernikahan yang karena sesuatu dan lain hal tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, maka untuk memenuhi hak hukum kepada mereka yang berkepentingan

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan Istbat nikah kepada Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “**Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya**”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID** telah menikah pada tanggal 1 November 1992, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, selanjutnya setelah menikah mereka hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah melahirkan 4 orang anak sampai RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID** yang telah hidup serumah selama berpuluh-puluh tahun sampai **suaminya** meninggal Dunia tanpa ada keberatan dari masyarakat, hal seperti itu dapat dipahami dan diyakini bahwa Pemohon dengan **suaminya** benar telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum Islam sebab andai saja perkawinannya itu tidak memenuhi syarat dan rukun Nikah pastilah mendapat keberatan paling tidak keritikan dari masyarakat yang ada disekitarnya berdomisili selama ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan **Pemohon** dengan **suaminya** maka diperlukan sebuah Putusan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, selanjutnya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Itsbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yakni Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya di Pengadilan Agama Polewali dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan pasal 14, 20, 24, 28, dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 30 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam mengenai larangan pernikahan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan pernikahannya yang telah disahkan tersebut

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sekarang berdomisili di Kecamatan Balanipa maka yang berwenang mencatat pernikahan Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian akan tetapi karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Polewali dengan surat Penetapan nomor 87/KPA.W33-A3/HK.05/II/2024, maka selanjutnya biaya perkara kemudian dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**RATNA BINTI JAFAR**) dengan **RUSTAM, M. BIN ABD. MADJID**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 1992 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Polewali Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 0,00 (Nol rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIT. dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon.

Ketua Majelis.

Drs. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. NATSIR.

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H..

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.139/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)